

**BAB III**  
**TANGGUNG GUGAT PT. LAPINDO BRANTAS INC.**  
**KEPADA KORBAN LAPINDO**

**3.1 Tanggung Gugat PT. Lapindo Brantas Inc.**

**3.1.1 Pengertian tanggung gugat**

Tanggung gugat adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan segala gugatan ataupun konsekuensinya. Tanggung gugat berasal dari kata tanggung dan gugat, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang berakhir dengan suatu gugatan. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada tanggung gugat, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung gugat, yang pasti, yang bergantung, atau mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Sementara itu, responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan

---

<sup>24</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Grafindo Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 331

memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>25</sup>

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada tanggung gugat politik. Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

### **3.1.2 Tanggung Gugat Perdata Lingkungan**

Keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai tanggung gugat ganti rugi (*liability*). Ganti rugi (*liability*) dalam lingkungan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung gugat mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*). Tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggung gugat kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan *environmental responsibility* mencakup baik kepada masalah ganti rugi

---

<sup>25</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid*, Hlm. 331

kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*Public compensation*). Dengan demikian sifat *environmental liability* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat public, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak ada lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian sebaliknya.<sup>26</sup>

Masalah tanggung gugat perdata ditentukan melalui pengaturan yang termuat dalam bagian penyelesaian sengketa yaitu Bab XIII Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua saluran, yakni penyelesaian secara atau melalui pengadilan (*in court system*), dan penyelesaian tidak melalui pengadilan (*out court system*), sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.”

Penyelesaian secara luar pengadilan (*our court system*) dilakukan melalui kehadiran atau peran jasa pihak ketiga yang sifatnya bebas dan tidak berpihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.”

Penyelesaian sengketa perdata baik melalui pengadilan atau secar luar pengadilan tidak dibenarkan bersifat berbareng (*simultan*). Artinya jika

---

<sup>26</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid*, Hlm. 332

dipilih penyelesaian di luar pengadilan maka gugatan ke pengadilan hanya bisa dilakukan bila mana dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa , berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) yang berbunyi:

“Gugatan melalui Pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian dengan perkara di pengadilan dilakukan untuk menggugat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuntutan-tuntutan yang dilakukan si penderita ialah mengenai sejumlah ganti rugi (1), dan melakukan tindakan tertentu oleh pelaku (2), yakni misalnya menghentikan perbuatan pelaku, memasang instrument-instrumen pengolahan limbah yang baik, memulihkan fungsi lingkungan, memindahkan aktivitas pelaku ke tempat lain. Penentuan mengenai aspek ganti rugi dan berbagai tindakan yang harus dilakukan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain Pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur aspek *liability* diatur pula mengenai aspek tanggung jawab mutlak ( *strict liability*) yaitu suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang

mengintergrasikan prinsip – prinsip daya dukung lingkungan, sehingga dampak yang sekiranya muncul dapat diperkirakan, diatasi, dikurangi dan dihilangkan.<sup>27</sup>

Tanggung jawab mutlak terdapat pada ketentuan pasal 88 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi:

“Setiap orang yang tindakanya, usahanya dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu unsur kesalahan. “

Tanggung jawab mutlak yang tercantum dalam Pasal 88 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah spesifik (*specific article*), telah secara jelas bersifat khusus, oleh karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu. Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *strict liability*, yang ciri utamanya antara lain timbulnya tanggung jawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, yang atas dasar itu pula tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault, schuld*)<sup>28</sup>.

Ketentuan Pasal 88 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup boleh dikatakan merupakan perluasan dari Pasal 87 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai sistem tanggung

---

<sup>27</sup> Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan paradigma dan sketsa tematis*, Wahid Hasyim University Press Semarang, 2009, Hlm.184

<sup>28</sup> N.H.T. Siahaan, *Op,cit*, Hlm. 334

gugat perdata. Karena pada ketentuan pasal 87 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menunjuk kepada sistem pertanggungjawaban tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan pasal 87 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang selama ini sudah lazim dipergunakan.

### **3.1.3 Tanggung Gugat Pidana Lingkungan**

Dalam dunia akademik, kata “ delik” sering digunakan untuk menunjuk pada perbuatan pidana. Namun kata delik, tidak pernah dicantumkan dalam perundang-undangan. Demikian juga didalam pengaturan pidana bagi Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, istilah yang dipergunakan adalah pidana. Hukum pidana lingkungan yang terkandung dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengalami kemajuan sangat berarti, jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar patokan sistem hukum pidana pengaturan sektoral, yang memuat instrumen hukum pidana, seperti pertahanan, pertambangan, kehutanan, perikanan, kelistrikan, sumber daya laut, dan sebagainya. Penentuan hukum pidana disektor tertentu yang kurang

sesuai dengan perkembangan, dapat menggunakan ketentuan Undang – Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangsesuaian tersebut.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan hukum pidana Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih lengkap bila dibandingkan dengan undang – undang lingkungan hidup yang lama, yaitu Undang – Undang Nomor 4 tahun 1982 maupun Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997, karena pada Undang – Undang Nomor 4 tahun 1982 tersebut hanya mengatur tentang delik materiil saja. Sementara dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 selain mengatur tentang delik materiil mengatur pula delik formil.<sup>30</sup>

Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih terperinci delik yang dilakukan, serta kriminalisasi terdapat pejabat analisis dampak lingkungan (AMDAL) tidak memiliki kualifikasi atau tanpa serifikasi mengeluarkan izin AMDAL. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, memberi informasi palsu, menghilangkan atau merusak informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga dapat dipidana.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid*, Hlm. 336

<sup>30</sup> Syarul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 217

<sup>31</sup> Syarul Machmud, *Ibid*, 217

Sebagaimana disinggung lebih awal, hukum pidana lingkungan telah mengalami perkembangan pesat, disini dipaparkan beberapa prinsip pidana yang dikenal didalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan, sebagaimana menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pidana secara delik formal terdapat pada pasal 98 ayat (1), pasal 99 ayat (1), sampai pasal 109 dan delik materil terdapat pada pasal 98 ayat (2) dan ayat(3), pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 108;
2. Prinsip pidana terhadap individu terdapat dalam pasal 98, Pasal 99,101, sampai pasal 110, 112, 113, 114, dan 115;
3. Prinsip pidana terhadap korporasi (delik korporasi) terdapat pada pasal 116, pasal 117, sampai pasal 120;
4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian terdapat dalam pasal 99;
5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan terdapat dalam pasal 111 dan pasal 112;
6. Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus terdapat dalam pasal 119.

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan,

dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni a. tindakan *pre-emptive* ; b. tindakan *preventif* ; dan, c. tindakan *represif*.<sup>32</sup>

Tindakan *pre-emptive*, yakni tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.

Tindakan *preventif* adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan. Misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat reponsif terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi sistem lingkungan. Sedangkan tindakan *represif* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan<sup>33</sup>.

Dengan mencemari budaya korporasi dan mengingat kelangkaan korporasi dijatuhi pidana, maka masih ada jalan lain dan cara untuk memunculkan tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan sosial, yakni meningkatkan fungsi hukum pidana dengan cara menetapkan korporasi sebagai subyek tindakan pidana yang dalam hal ini adalah PT. Lapindo

---

<sup>32</sup> N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, hlm. 358

<sup>33</sup> N.H.T. Siahaan, *Ibid*, hlm. 358

Brantas Inc. yang bertanggung jawab melalui asas pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*).

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap si pembuat, atau dengan kata lain apabila pembuat itu telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang, perbuatan-perbuatan yang mana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang entah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu berdasarkan atas niat atau disengaja atau karena kelalaian atau kealpaannya (kesalahan), maka terhadap perbuatan-perbuatan itu dapat dikenai pidana.<sup>34</sup>

Dalam konsep ini jelas bahwa pidana dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sesuai dengan rumusan yang ditetapkan dalam undang-undang, tanpa melihat apakah perbuatan yang dilakukannya itu atas dasar niat atau disengaja atau bahkan karena kelalaian atau kealpaannya.

Sedangkan *Vicarious Liability*, Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan sendiri, tetapi ada yang disebut *vicarious liability* yaitu orang yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan orang lain. Namun, aturan

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 89

undang-undangleh yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Konsep *strict liability* untuk saat ini memang belum secara tegas dan jelas dimasukkan sebagai hukum yang di cita - citakan (*Ius constitutum*) dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan hukum pidana, namun demikian tampaknya sistem ini sudah menjadi hukum yang senyatannya (*Ius constituendum*) di Indonesia. Untuk menerapkan konsep *strict liability* ini, haruslah memperhatikan alasan-alasan khusus yang logis yang dapat dipakai sebagai pembenaran untuk menerapkan sistem ini, atau dengan kata lain sistem ini baru dapat diterapkan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Berkaitan dengan itu, kapan atau bilamana konsep *strict liability* dapat diterapkan, L.B Curson dalam bukunya Criminal Law mengemukakan tiga alasan dianutnya *strict liability*, sebagaimana dikutip dengan terjemahan oleh Hamzah Hatrik:<sup>36</sup>

1. Adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masrayakat;
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Penerimaan bentuk *strict liability* sebagai asas pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dikemukakan oleh Muladi bahwa pembedaan bagi

---

<sup>35</sup> Roeslan Saleh, *Ibid*, Hlm 89

<sup>36</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, November 1996, Hlm. 188

korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar subjektif. *strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan sosial.<sup>37</sup>

Dengan mendasarkan pada konsep *vicarious liability*, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat, karena perbuatan yang dilakukan oleh pembuat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasilah yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pengurusnya.

### **3.2 Analisa/Kajian Hukum**

Melihat fenomena lingkungan hidup yang ada di Indonesia adalah karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan lingkungannya yang selaras dengan Wawasan Nusantara, didalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h, untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional terpadu serta

---

<sup>37</sup> Hamzah Hatrik , *Ibid*, Hlm. 188

menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Atas dasar tersebut, perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Guna menunjang terlaksannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian Lingkungan Hidup menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada ketentuan pasal 1 butir 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dengan disertai pengelolaan.<sup>38</sup>

Sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Perlu dilakukannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 1, Surabaya, 2010, Hlm. 2

lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Oleh karenanya harus tersedianya sumber daya global yang merupakan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Sedangkan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Butir 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Dan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran tersebut haruslah melihat kepada hal baku mutu lingkungan hidup, yang merupakan sebagai tolok ukur batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemaran yang tenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dimana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai

ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>39</sup>

Didasari kepada asas, tujuan dan sasaran, dimana pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

Begitu juga dalam peristiwa kasus luapan lumpur lapindo Sidoarjo, pihak dari PT Minarak Lapindo Brantas Inc dituntut untuk menanggung semua gugatan warga yang telah menjadi korban luapan lumpur tersebut, dan hak gugatan warga berdasarkan sesuai dengan ketentuan pasal 91 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> [www.kandangelmu.blogspot.com/2012/pengertian dan ruang lingkup lingkungan hidup](http://www.kandangelmu.blogspot.com/2012/pengertian-dan-ruang-lingkup-lingkungan-hidup), diakses tanggal 24 Maret 2013

<sup>40</sup> *Op.cit*

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/ atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Penyelesaian sengketa kasus Lapindo bisa dilakukan melalui dua sistem, yang pertama: penyelesaian dengan sistem melalui pengadilan (*in court system*), dan yang kedua: penyelesaian dengan sistem tidak melalui pengadilan (*out court system*). Penyelesaian sengketa itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang tercantum pada pasal 84 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa dengan sistem diluar pengadilan (*out court system*), sesuai dengan ketentuan peraturan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 85 ayat (3), yang berbunyi:

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Artinya penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa dilakukan melalui kehadiran atau peran jasa pihak ketiga yang sifatnya bebas dan tidak berpihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dipengadilan dilakukan untuk menggugat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuntutan-tuntutan yang dilakukan si penderita ialah mengenai sejumlah ganti

rugi, dan melakukan tindakan tertentu oleh pelaku, gugatan ini bisa di ajukkan ke pengadilan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil. Hal gugatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 84 ayat (3) yang berbunyi:

“Gugatan melauai pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Sedangkan penentuan mengenai aspek ganti rugi dan berbagai tindakan yang harus dilakukan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain yang mengatur masalah ganti kerugian sesuai dengan pasal 87 ayat (1), juga mengatur pula mengenai tanggung jawab mutlak yang terdapat pada Pasal 88 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, PT Minarak Lapindo Brantas Inc. Bisa di kenakan tanggung gugat perdata sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pihak dari PT Minarak Lapindo harus memberikan ganti kerugian kepada warga yang telah menjadi korban luapan lumpur. Dan pemerintah harus mengawal PT Minarak Lapindo dalam hal memenuhi tanggung gugat perdata terhadap korban luapan lumpur sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf q yang berbunyi:

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
  - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisian antar daerah serta penyelesaian sengketa.